



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



**DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI RIAU**

NOMOR : 500.11/DPHB-Sek.1.1/0812  
TANGGAL : 15 MARET 2025



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256  
email : Inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id  
**PEKANBARU**

---

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, 21 Maret 2025

**INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,**

SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA, CGCAE  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 19710729 199302 1 003

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud penilaian kinerja secara kuantitatif terhadap tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang merupakan pertanggungjawaban dan transparansi pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran sebagaimana yang diamanatkan dalam PP nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi.

Dengan diterbitkannya LKjIP ini dapat memberikan manfaat yang optimal, nyata, akurat dan relevan dalam meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau dimasa yang akan datang.

Pekanbaru, Maret 2025

Kepala Dinas Perhubungan

Provinsi Riau



Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19740728 200212 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR/GRAFIK.....	4
BAB I PENDAHULUAN .....	5
1.1    Latar Belakang .....	5
1.2    Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Riau.....	6
1.3    Tugas Dan Fungsi.....	10
1.4    Aspek Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Riau .....	17
1.5.    Permasalahan Utama/ Isu Strategis .....	25
1.6.    Tindak Lanjut Evaluasi Akip .....	26
1.7    Sistematika Pelaporan .....	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	29
2.1    Rencana Strategis Dinas Perhubungan.....	29
2.1.1    Pernyataan Visi dan Misi.....	30
2.1.2    Tujuan dan Sasaran Strategis .....	30
2.1.3    Strategi dan Kebijakan .....	32
2.1.4    Program.....	33
2.2    Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
3.1    Capaian Kinerja Organisasi.....	36
3.1.1    Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Riau .....	39
3.1.2    Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	51
3.1.3 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dari Pencapaian Indikator Sasaran.....	53
3.2    Realisasi Anggaran.....	60
BAB IV PENUTUP .....	68
4.1    Kesimpulan Umum.....	68
4.2    Langkah Strategis Yang Akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Untuk Meningkatkan Kinerja masa mendatang: .....	68
LAMPIRAN .....	72

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1</b> ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau Berdasarkan Golongan Tahun 2024.....	18
<b>Tabel 1. 2</b> ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau.....	18
<b>Tabel 1. 3</b> Jumlah Perlengkapan dan Pemasangan Jalan di Provinsi Riau.....	20
<b>Tabel 1. 4</b> Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Riau .....	25
<b>Tabel 1. 5</b> Tindak Lanjut Evaluasi Akip.....	26
<b>Tabel 2. 1</b> Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Riau .....	31
<b>Tabel 2. 2</b> Strategi dan Arah Kebijakan Kurun Waktu 5 (Lima) Tahun Mendatang.....	32
<b>Tabel 2. 3</b> Program Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024 .....	33
<b>Tabel 2. 4</b> Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Riau .....	34
<b>Tabel 2. 5</b> Program dan Anggaran Tahun 2024 .....	34
<b>Tabel 3. 1</b> Kategori keberhasilan pencapaian kinerja .....	36
<b>Tabel 3. 2</b> Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Riau .....	38
<b>Tabel 3. 3</b> Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan .....	39
<b>Tabel 3. 4</b> Perbandingan Capaian Realisasi Sasaran I dengan tahun sebelumnya .....	41
<b>Tabel 3. 5</b> Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra .....	41
<b>Tabel 3. 6</b> Capaian Indikator Kinerja Utama .....	44
<b>Tabel 3. 7</b> Perbandingan Capaian Realisasi Sasaran II dengan tahun sebelumnya.....	45
<b>Tabel 3. 8</b> Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra .....	45
<b>Tabel 3. 9</b> Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	52
<b>Tabel 3. 10</b> Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Dari Pencapaian Indikator Sasaran .....	53

## **DAFTAR GAMBAR/GRAFIK**

<b>Gambar 1. 1 ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat .....</b>	<b>18</b>
<b>Gambar 3. 1 Capaian Kinerja Dan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Riau .....</b>	<b>51</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) yang dibuat merupakan pencerminan dari kinerja dari instansi selama satu tahun, yang bertitik tolak kepada Renstra instansi yang telah dibuat untuk periode 5 tahun. Dimana dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) dijabarkan bagaimana kinerja yang diukur dari realisasi kinerja dari masing-masing program/kegiatan, apakah telah mencapai sasaran strategis yang diharapkan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas. Program/kegiatan tersebut juga harus mengacu kepada Indikator Utama yang dipunyai oleh instansi .

Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LKJiP Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024 berisi pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja serta target yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dan membandingkan target dan realisasi kinerja. Dengan adanya perbandingan target dan realisasi maka akan diketahui capaian kinerja. Apabila Capaian Kinerja tersebut telah terpenuhi artinya target sasaran yang dituangkan

dalam Renstra Dinas Perhubungan 2019-2024 telah tercapai dan sebaliknya apabila Capaian Kinerja tidak memenuhi target yang diinginkan maka akan dilakukan analisa penyebab kegagalan tersebut dan dicari solusi untuk mengatasai kegagalan tersebut. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024 menjadi laporan keberhasilan/ kegagalan penyelenggaraan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan roda pemerintahan di Provinsi Riau.

## **1.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Riau**

Susunan Struktur Organisasi telah ditetapkan berdasarkan Menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Dimana struktur Dinas Perhubungan Provinsi Riau sebagai berikut :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, terdiri dari:

- 1) Subbagian Perencanaan Program.
- 2) Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan PBMD.
- 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.

c. Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri dari:

- 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan.
- 3) Analis Kebijakan Muda.

d. Bidang Angkutan Jalan, terdiri dari:

- 1) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek.
- 2) Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana.
- 3) Analis Kebijakan Muda.

e. Bidang Pelayaran, terdiri dari:

- 1) Seksi Kepelabuhanan.
- 2) Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP.
- 3) Analis kebijakan Muda.

f. Bidang Pengembangan Transportasi, terdiri dari:

- 1) Seksi Pengembangan Sistem Transportasi.
- 2) Seksi Regulasi dan Pendataan Transportasi.
- 3) Analis Kebijakan Muda.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Susunan organisasi UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha Wilayah I;
2. Seksi Operasional Wilayah I;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah I.


Susunan organisasi UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha Wilayah II;
2. Seksi Operasional Wilayah II;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah II.

Struktur Organisasi dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU





UPT  
Kepala Dinas Perhubungan  
**ANDI YANTO, SH, MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19740728 200212 1 002



UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I  
**HENRI MARDANI, SH, MH**  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19850105 201001 1 005

UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II  
**ARIE HARSA, S.ST**  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19770409 200801 1 011

Sub Bagian Tata Usaha Wilayah I  
**REZKY FUAD HASAN, S.Sos, M.Si**  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19851022 201102 1 003

Sub Bagian Tata Usaha Wilayah II  
**M. SUTOMO, S.Sos, M.Si**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19680825 198903 1 002

Seksi Operasional Wilayah I  
**RIKI ARIANDA, S.STP, M.Ec.Dev**  
Penata (III/c)  
NIP. 19930114 201507 1 003

Seksi Operasional Wilayah II  
**Drs. DONI FIRMANSYAH, MT**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19790104 200012 1 004

Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah I  
**RIVAL LINO, ST, MT**  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19841123 201101 1 004

Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah II  
**SUMARLIN, SE**  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19840703 201001 1 016

### **1.3 Tugas Dan Fungsi**

Menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau :

#### **Tugas Dinas Perhubungan**

Dinas Perhubungan menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### **Fungsi Dinas Perhubungan.**

Fungsi Dinas Perhubungan adalah :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, dan Bidang Pengembangan Transportasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, dan Bidang Pengembangan Transportasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, dan Bidang Pengembangan Transportasi;
- d. Pelaksanaan administrasi Kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, dan Bidang Pengembangan Transportasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan tugas.

## **1. Kepala Dinas.**

Rincian tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau:

- a. Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi pada bidang perhubungan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Perhubungan.

## **2. Sekretaris.**

Rincian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitas dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Dinas Perhubungan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **A. Tugas dan Fungsi Sekretariat :**

- 1 Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait Perencanaan Program, Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepegawaian dan Umum.
- 2 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Perhubungan;
  - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
  - c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
  - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
  - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **B. Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas .**

1. Bidang Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, Prasarana Lalu Lintas Jalan, Pegawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi:
  - a) Rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Lalu Lintas Jalan;
  - b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Lalu Lintas Jalan;
  - c) Pelaksanaan, kebijakan, kegiatan prasarana Lalu Lintas Jalan, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan,

- Pegawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan bidang lalu lintas jalan dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait.
  - e) Pelaksanaan koordinasi, asilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Lalu Lintas Jalan;
  - f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### C. Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan Jalan

1. Bidang Angkutan Jalan menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak dalam Trayek, Keselamatan dan Teknik Sarana, dan Angkutan Perkotaan Terintegrasi dan Pemadu Moda.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:
  - a) Penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Angkutan Jalan;
  - b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Angkutan Jalan;
  - c) Pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan jalan, antara lain meliputi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak dalam Trayek, Keselamatan dan Teknik Sarana, dan Angkutan Perkotaan Terintegrasi dan Pemadu Moda;
  - d) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan bidang angkutan jalan dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait.
  - e) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Angkutan Jalan; dan
  - f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **D. Tugas Dan Fungsi Bidang Pelayaran.**

1. Bidang Pelayaran menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait Kepelabuhanan, Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan, Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Pelayaran menyelenggarakan fungsi:
  - a) Penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang pelayaran;
  - b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang pelayaran;
  - c) Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayaran, antara lain meliputi Kepelabuhanan, Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan, Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
  - d) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan bidang pelayaran dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait.
  - e) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Pelayaran;
  - f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **E. Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Transportasi.**

1. Bidang Pengembangan Transportasi menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Pengembangan Sistem Transportasi, Pengkajian Sistem Transportasi, dan Regulasi dan Pendataan Transportasi.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Pengembangan Transportasi menyelenggarakan fungsi:
  - a) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Pengembangan Transportasi;

- b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Pengembangan Transportasi;
  - c) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan bidang pengembangan transportasi dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait.
  - d) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan transportasi, antara lain meliputi pengembangan sistem transportasi, pengkajian sistem transportasi, dan regulasi dan pendataan transportasi;
  - e) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evalasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Pengembangan Transportasi; dan
  - f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Pengembangan Transportasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **UPT PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I dan II**

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan di Bidang Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan di wilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPT menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT, berdasarkan wilayah kerjanya;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Operasional dan Seksi Sarana dan Prasarana;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Operasional, dan Seksi Sarana dan Prasarana;

4. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan lalu lintas jalan, laut, sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kerjanya;
5. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas dan pemeliharaan perlengkapan jalan,sarana bantu navigasi pelayanan laut, sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kerjanya;
6. Pelaksanaan rekayasa angkutan orang dan/atau barang meliputi rangkaian kegiatan untuk mewujudkan operasional angkutan orang dan/atau barang yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan di wilayah kerjanya;
7. Pengumpulan dan pengolahan data lalu lintas angkutan jalan, laut, sungai, danau dan penyeberangan diwilayah kerjanya;
8. Penyelengaraan pelayanan dan operasional terminal penumpang, pelabuhan laut, sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kerjanya; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikanKepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Kepala UPT mempunyai tugas melakukan kooordinasi, fasilitas dan evaluasi pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Operasional, dan Seksi Sarana dan Prasarana. Untuk melaksanakan tugas Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional lalu lintas UPT diwilayah kerjanya;
2. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kerjanya;
3. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas dan rekayasa angkutan barang dan/atau orang di wilayah kerjanya;
4. Pelaksanaan tugas pelayanan operasional terminal penumpang, pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kerjanya;
5. Pelaksanaan koordinasi, fasilitas dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas dilingkunagn UPT;

6. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### **1.4 Aspek Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Riau**

Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dituangkan bahwa aspek strategis yang menjadi sasaran Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Meningkatnya Layanan Pelayaran
3. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Untuk mencapai aspek tersebut ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu :

a. Sumber Daya Aparatur/Manusia

Dinas Perhubungan Provinsi Riau mempunyai jumlah ASN sebanyak 121 orang pada tahun 2024 dan THL sebanyak 120 orang.

1) Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Berdasarkan Golongan :

- Golongan IV jumlah pegawai sebanyak 15 orang atau 12% dari jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
- Golongan III jumlah pegawai sebanyak 78 orang atau 64% dari jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
- Golongan II jumlah pegawai sebanyak 26 orang atau 21% dari jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

**Tabel 1. 1**  
**ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau Berdasarkan Golongan Tahun 2024**

No.	Golongan Ruang Gaji	Jumlah	%
1	Gol. IV	15	12%
2	Gol. III	78	64%
3	Gol. II	26	21%
4	Gol. I	0	0%
5	Gol. IX	1	1%
6	Gol VII	1	1%
<b>JUMLAH</b>		<b>121</b>	<b>100%</b>


Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024

- 2) Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Jabatan :

**Tabel 1. 2**  
**ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Jabatan TA 2024**

No.	Jabatan/Esselon	Jumlah	%
1	Eselon II	1	1%
2	Eselon III	7	6%
3	Eselon IV	17	14%
4	Fungsional	5	4%
5	Staf/Non Struktural	91	75%
<b>JUMLAH</b>		<b>121</b>	<b>100%</b>

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024



**Gambar 1. 1 ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Jabatan TA 2024**

- Eselon II sebanyak 1 orang atau 1% dari jumlah ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
- Eselon III sebanyak 7 orang atau 6% dari jumlah ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
- Eselon IV sebanyak 17 orang atau 14% dari jumlah ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
- Fungsional sebanyak 5 atau 4% dari jumlah ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
- Staf/Non Struktural sebanyak 91 atau 75% dari jumlah ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

Berdasarkan data eksisting diatas bahwa posisi jabatan fungsional / fungsional umum yang belum terpenuhi pada dinas perhubungan provinsi riau pada tahun 2024 sebanyak 131 orang.

**b. Anggaran.**

Untuk Meningkatkan Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Meningkatkan Layanan Pelayaran anggaran mempunyai peran yang sangat penting untuk melaksanakan program/ kegiatan seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan.

**c. Infrastruktur .**

Untuk Meningkatkan Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Meningkatkan Layanan Pelayaran harus didukung oleh Infrastruktur yang memadai.

#### d. Sarana Dan Prasarana.

Sarana Dan Prasarana adalah hal yang prioritas harus ada untuk meningkatkan layanan dalam sektor Perhubungan. Belum memadainya sarana, prasarana dan pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi.

**Tabel 1. 3**

Jumlah Perlengkapan dan Pemasangan Jalan di Provinsi Riau

KAB/KOTA	Jenis Data	EXISTING										TOTAL	Satuan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
ROKAN HILIR	Rambu Lalu Lintas (TF)						40				28	68	Unit
	Rambu lalu Lintas (Tunggal)											-	Unit
	Rambu PPJ (TF)											-	unit
	Rambu PPJ (Portal)											-	Unit
	Guardrail											-	m'
	Delineator					200						200	Buah
	Marka Jalan						10,000					10,000	M'
	Paku Marka					250						250	Buah
	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)											-	Lokasi
	Cermin Tikungan											-	Unit
PEKANBARU	LPJU Solar Sell	8				30					10	48	Unit
	Warning Light											-	Unit
	Rambu Lalu Lintas (TF)		10							8		48	Unit
	Rambu lalu Lintas (Tunggal)											-	Unit
	Rambu PPJ (TF)											-	unit
	Rambu PPJ (Portal)											-	Unit
	Guardrail											-	m'
	Delineator											-	Buah
	Marka Jalan		2,085		8,880	20,000	5,700		12,612	14,000	10,000	73,277	M'
	Paku Marka		200			1,000						1,200	Buah

SIAK	Rambu Lalu Lintas (TF)		90		30		75	10	54	<b>259</b>	Unit		
	Rambu lalu Lintas (Tunggal)									-	Unit		
	Rambu PPJ (TF)			11						<b>11</b>	unit		
	Rambu PPJ (Portal)									<b>4</b>	Unit		
	Rambu Chevrons									<b>34</b>	Unit		
	Guardrail									-	m'		
	Delineator			215		300		30	315	200	<b>1,060</b>	Buah	
	Marka Jalan		10,000			15,000				<b>28,000</b>	M'		
	Paku Marka									-	Buah		
	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)									-	Lokasi		
	Cermin Tikungan									-	Unit		
	LPJU Solar Sell				30		6		19	10	<b>65</b>	Unit	
	Warning Light									-	Unit		
INDRAGIRI HILIR	Rambu Lalu Lintas (TF)					40				32	<b>72</b>	Unit	
	Rambu lalu Lintas (Tunggal)									-	Unit		
	Rambu PPJ (TF)					4				<b>4</b>	unit		
	Rambu PPJ (Portal)									-	Unit		
	Guardrail									-	m'		
	Delineator				300					<b>300</b>	Buah		
	Marka Jalan					10,000				<b>10,000</b>	M'		
	Paku Marka									-	Buah		
	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)									-	Lokasi		
	Cermin Tikungan									-	Unit		
	LPJU Solar Sell				30		5			10	<b>45</b>	Unit	
	Warning Light									-	Unit		
KAMPAR	Rambu Lalu Lintas (TF)		70		30			36	30	50	<b>169</b>	Unit	
	Rambu lalu Lintas (Tunggal)									<b>70</b>	Unit		
	Rambu PPJ (TF)				8					<b>34</b>	unit		
	Rambu PPJ (Portal)			4				4	12	10	<b>4</b>	Unit	
	Chevrons									124	140	264	unit
	Guardrail										400	<b>400</b>	m'
	Delineator				300						<b>300</b>	Buah	
	Marka Jalan		10,000		2,810	10,000					<b>25,010</b>	M'	
	Paku Marka					1					-	Buah	
	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)										<b>3</b>	Lokasi	
	Cermin Tikungan										<b>2</b>	Unit	
	LPJU Solar Sell				30		11				10	<b>51</b>	Unit
	Warning Light										-	Unit	

KUANSING	Rambu Lalu Lintas (TF)		28		30			14	26	<b>98</b>	Unit
	Rambu lalu Lintas (Tunggal)			11						-	Unit
	Rambu PPJ (TF)									<b>11</b>	unit
	Rambu PPJ (Portal)									-	Unit
	Chevrons							34		<b>34</b>	Unit
	Guardrail									-	m'
	Delineator		215		250				400	<b>865</b>	Buah
	Marka Jalan			13,073	10,000			2,600		<b>25,673</b>	M'
	Paku Marka				2					-	Buah
	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)									<b>2</b>	Lokasi
	Cermin Tikungan									-	Unit
	LPJU Solar Sell				30				10	<b>40</b>	Unit
	Warning Light									-	Unit
ROKAN HULU	Rambu Lalu Lintas (TF)			77	40			42	8	<b>227</b>	Unit
	Rambu lalu Lintas (Tunggal)	238			8			16		<b>254</b>	Unit
	Rambu PPJ (TF)			500			5			<b>23</b>	unit
	Rambu PPJ (Portal)		400		300					-	Unit
	Chevrons			3,331	10,000					<b>32</b>	unit
	Guardrail									<b>500</b>	m'
	Delineator								400	<b>1,100</b>	Buah
	Marka Jalan									<b>15,331</b>	M'
	Paku Marka									-	Buah
	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)						1	1	1	<b>3</b>	Lokasi
	Cermin Tikungan								2	<b>2</b>	Unit
	LPJU Solar Sell				60		10		29	<b>109</b>	Unit
	Warning Light									-	Unit
DUMAI	Rambu Lalu Lintas (TF)			34	30				30	<b>94</b>	Unit
	Rambu lalu Lintas (Tunggal)				4					-	Unit
	Rambu PPJ (TF)			1						<b>4</b>	unit
	Rambu PPJ (Portal)									<b>1</b>	Unit
	Guardrail									-	m'
	Delineator					300				<b>300</b>	Buah
	Marka Jalan					10,000				<b>10,000</b>	M'
	Paku Marka					400				<b>400</b>	Buah
	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)									-	Lokasi
	Cermin Tikungan									-	Unit
	LPJU Solar Sell				30		6			<b>46</b>	Unit
	Warning Light								2	<b>2</b>	Unit

<b>BENGKALIS</b>	Rambu Lalu Lintas (TF)				66	50			8		<b>124</b>	Unit	
	Rambu lalu Lintas (Tunggal)										<b>-</b>	Unit	
	Rambu PPJ (TF)					6					<b>6</b>	unit	
	Rambu PPJ (Portal)										<b>-</b>	Unit	
	Guardrail			500			400				<b>500</b>	m'	
	Delineator										<b>400</b>	Buah	
	Marka Jalan										<b>-</b>	M'	
	Paku Marka										<b>-</b>	Buah	
	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)										<b>-</b>	Lokasi	
	Cermin Tikungan					30					<b>-</b>	Unit	
	LPJU Solar Sell								5	10	<b>45</b>	Unit	
	Warning Light										<b>-</b>	Unit	
<b>INDRAGIRI HULU</b>	Rambu Lalu Lintas (TF)		56			40					26	<b>122</b>	Unit
	Rambu lalu Lintas (Tunggal)										<b>-</b>	Unit	
	Rambu PPJ (TF)					4					<b>4</b>	unit	
	Rambu PPJ (Portal)			1							<b>1</b>	Unit	
	Guardrail										<b>-</b>	m'	
	Delineator	278				250					<b>528</b>	Buah	
	Marka Jalan				2,500	10,000					<b>12,500</b>	M'	
	Paku Marka										<b>-</b>	Buah	
	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)										<b>1</b>	Lokasi	
	Cermin Tikungan					30		5		5	16	<b>56</b>	Unit
	LPJU Solar Sell										<b>-</b>	Unit	
	Warning Light										<b>-</b>	Unit	
<b>PELALAWAN</b>	Rambu Lalu Lintas (TF)		28			40					30	<b>98</b>	Unit
	Rambu lalu Lintas (Tunggal)										<b>-</b>	Unit	
	Rambu PPJ (TF)					6					<b>6</b>	unit	
	Rambu PPJ (Portal)										<b>-</b>	Unit	
	Guardrail										<b>-</b>	m'	
	Delineator					250				200		<b>450</b>	Buah
	Marka Jalan				20,583	10,000					<b>30,583</b>	M'	
	Paku Marka										<b>-</b>	Buah	
	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)										<b>-</b>	Lokasi	
	Cermin Tikungan					30					<b>-</b>	Unit	
	LPJU Solar Sell										<b>10</b>	<b>40</b>	Unit
	Warning Light										<b>-</b>	Unit	

KEP. MERANTI	Rambu Lalu Lintas (TF)					40						<b>40</b>	Unit
	Rambu lalu Lintas (Tunggal)											-	unit
	Rambu PPJ (TF)											-	unit
	Rambu PPJ (Portal)											-	Unit
	Guardrail											-	m'
	Delineator											-	Buah
	Marka Jalan					10,000						<b>10,000</b>	M'
	Paku Marka											-	Buah
	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)											-	Lokasi
	Cermin Tikungan											-	Unit
	LPJU Solar Sell					30						<b>40</b>	Unit
	Warning Light											-	Unit

Kinerja layanan lalu lintas dan angkutan jalan, dan kinerja layanan pelayaran harus didukung oleh Sistem Transportasi yang Aman.

#### e. Pembinaan Dan Pengawasan.

Pembinaan dan Pengawasan sangat diperlukan dalam sebuah organisasi sehingga manajemen organisasi dapat berjalan dengan baik.

## 1.5. Permasalahan Utama/ Isu Strategis

**Tabel 1. 4**  
Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Riau

No.	K	Bobot
1	Kurangnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan	400
2	Belum optimalnya sarana, prasarana serta pendukung pelayanan	380

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwasanya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi serta penyediaan sarana, prasarana pendukung layanan transportasi merupakan isu strategis utama Dinas Perhubungan Provinsi Riau, dimana isu strategis tersebut mencakup permasalahan – permasalahan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Riau, diantaranya :

1. Penurunan kedatangan dan keberangkatan pesawat dari dan ke Provinsi Riau selama periode 2016 – 2020 yang disebabkan Pandemi Covid 19;
2. Belum berkembangnya sistem transportasi massal dan integrasi antar moda angkutan dengan terbatasnya trayek dan volume bus angkutan massal yang tersedia. Masih tingginya demand terhadap angkutan pribadi baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Untuk itu diperlukan peningkatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
3. Peningkatan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Maka dari itu, perlu pembenahan dan pemenuhan sarana dan prasarana LLAJ yang saat ini belum memenuhi target kebutuhan.
4. Belum optimalnya pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau dalam Provinsi Riau dan antar provinsi dengan provinsi lainnya

## 1.6. Tindak Lanjut Evaluasi Akip

**Tabel 1. 5** Tindak Lanjut Evaluasi Akip

No	Komponen Sakip	Catatan LHE SAKIP	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	Setiap bidang/bagian dinas perhubungan provinsi riau dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan Belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta belum berkomitmen	Setiap bidang/bagian mencapai kinerja yang telah direncanakan dengan sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen	Setiap bidang/bagian telah berkomitmen mencapai kinerja yang telah direncanakan dengan sepenuhnya memahami dan peduli pada setiap tugas dantanggung jawab
2	Pengukuran Kinerja	Pengukuran kinerja belum menjadi dasar pemberian reward dan punishment dalam mencapai kinerja efektif dan efisien	Agar pengukuran kinerja menjadi dasar pemberian reward dan punishment dalam mencapai kinerja efektif dan efisien	Telah mengukur kinerja meniadi dasar pemberian reward dan punishment dalam mencapai kinerja efektif dan efisien (penghargaan pns berprestasi dari dinas perhubungan provinsi riau) yang di pelopori oleh badan kepegawaian daerah provinsi riau
		Belum melakukan pengukuran kinerja dalam penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja secara berkala	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran kinerja unit di bawahnya secara berjenjang	Setiap level organisasi telah melakukan pemantauan atas pengukuran kinerja unit di bawahnya secara berjenjang melalui rapat internal terkait sejauh mana kinerja tiap level organisasi
3	Pelaporan Kinerja	Pada penyajian bab 3 Laporan kinerja belum Disusun sesuai pedoman/peraturan yang berlaku	Melakukan penyusunan bab 3 laporan kinerja sesuai dengan pedoman /permenpan nomor 53 tahun 2014	Telah memperbaiki penyajian sistematika bab iii laporan kinerja sesuai permenpan nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan

n n n n n n	P a d a s a r			kinerja instansi pemerintah (telah diupload ke esr.menpan)
4 a d a s a r	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Telah melakukan evaluasi internal atas implementasi sakip dan telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi Hasil evaluasi Akuntabilitas kinerjainternal yang dilakukan oleh APIP	Meningkatkan evaluasi internal atas implementasi sakip	Telah meningkatkan evaluasi internal atas implementasi sakip

## 1.7 Sistematika Pelaporan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian Kinerja Dinas Provinsi Riau pada Tahun 2024. Capaian kinerja (performance result) Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja atau perjanjian kinerja (PK) (Performance agreement) Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024 berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penilaian Kinerja Organisasi, sebagai berikut:

### Bab I-Pendahuluan

Pada bab ini disajikan Latar Belakang, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Aspek Strategis Organisasi serta Permasalahan Utama yang sedang dihadapi organisasi dan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP.

### Bab II-Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Perjanjian kinerja (PK) tahun 2024 .

### Bab III-Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

Pada Bab ini berisi :

1. Capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024 Pada sub bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi ;
  - a) Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini;
  - b) Membandingkan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan

Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir.

- c) Membandingkan Realiasi Kinerja Tahun ini dengan Target Renstra.
- d) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan.
- e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.
- f) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan dari Pencapaian Indikator Sasaran.

## 2. Realisasi Anggaran.

### Bab IV- Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau serta langkah- Langkah strategis yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk meningkatkan Kinerja di masa datang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis Dinas Perhubungan.**

Rencana strategis Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Riau dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut. Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Proses penyusunan dan penetapan Renstra OPD dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Riau ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2019-2024. Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Riau disusun guna mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada perencanaan strategis yang akan dicapai maka perlu didukung oleh program kegiatan. Gambaran dan pemahaman atas langkah-langkah kegiatan porganisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

### **2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Provinsi Riau adalah visi Gubernur Riau terpilih periode 2019-2024 adalah: "Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)". Visi Riau untuk pembangunan selama kurun waktu 2019-2024 memiliki makna berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul

Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi kepala daerah terpilih. Misi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 Untuk mewujudkan visi tersebut sebagaimana Pemerintah Provinsi Riau menetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya;
2. Mewujudkan Pembangunan infrastruktur daerah yang merata berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya saing;
4. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing; dan
5. Mewujudkan Tata Kelola yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima yang berbasis Teknologi.

Visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Riau merupakan cita-cita masyarakat Riau yang akan dicapai dalam kurung waktu 2019-2024.

### **2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis**

#### **Tujuan**

Tujuan strategis adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya tujuan maka Dinas Perhubungan dapat secara tepat melakukan kegiatan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah, yang tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan penganggaran, Adapun tujuan pembangunan urusan perhubungan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi

Riau adalah terwujudnya kelancaran aksesibilitas dan konektivitas layanan transportasi yang didukung oleh peningkatan layanan lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan layanan pelayaran, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Sasaran**

Sasaran Strategis adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (Outcome) Program Daerah.

Sasaran pembangunan urusan perhubungan adalah dimana perumusan sasaran perangkat daerah ini mengacu pada RPJMD Provinsi Riau dengan sasaran Kepala Daerah "Meningkatnya Pelayanan Transportasi" dan indikatornya Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara pertahun.

**Tabel 2. 1**  
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Riau  
TA 2019-2024.

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan/Sasaran</b>	<b>Target Kinerja Tujuan/Sasaran</b>			
				<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Pelayanan Transportasi	Meningkatnya Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pelayaran	Indeks Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pelayaran	33,34	34,10	36,86	40,48

*Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2019-2024*

Dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dijelaskan di urusan Perhubungan Tujuan dari Pelayanan Dinas Perhubungan adalah Meningkatnya Pelayanan Transportasi dengan sasaran Meningkatnya Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pelayaran dengan Indikator Indeks Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pelayaran, dengan masing-masing target setiap tahunnya, namun pada tahun 2023 Dinas Perhubungan mengalami perubahan indikator kinerja Utama sehingga tujuan dan sasaran mengalami perubahan sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja	
				2023	2024
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Layanan Transportasi	Meningkatnya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  Meningkatnya Layanan Pelayaran	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  Indeks Layanan Pelayaran	27.53  46.19	27.94  53.02

Sumber : Perubahan IKU Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2019-2024

### 2.1.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang perhubungan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, instansi pemerintah.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang perhubungan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, dirumuskanlah strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang

**Tabel 2. 2**  
Strategi dan Arah Kebijakan Kurun Waktu 5 (Lima) Tahun Mendatang.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Layanan Transportasi	Meningkatnya Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pelayaran	Pembangunan Infrastruktur Sektor Transportasi dan Konektivitas Antar Wilayah	Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
			Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Angkutan di Perairan;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Pengembangan Transportasi Massal; Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi yang Terintegrasi.

Sumber : RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa adanya relevansi antara visi misi Kepala Daerah periode berjalan dengan dukungan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam membantu mewujudkan visi misi tersebut.

#### 2.1.4 Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu

Sesuai strategi dan kebijakan tersebut di atas, untuk menetapkan tujuan dan sasaran visi dan misi Dinas Perhubungan Provinsi Riau tahun 2019-2024 perlu di dukung dengan program yang dirumuskan. Program Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan ada sebanyak 3 (tiga) program sebagai berikut:

**Tabel 2. 3**  
Program Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024

No	Kode Program	Program
1	2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
3	2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

**Tabel 2. 4**

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Riau		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	27.94
2. Meningkatnya Layanan Pelayaran	Indeks Layanan Pelayaran	53.02
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70.00

*Sumber: PK Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024*

Program yang terdapat dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 5**  
Program dan Anggaran Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Riau			
No	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	30.186.722.966	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	17.567.122.260	APBD
3	Program Pengelolaan Pelayaran	6.66.479.390	APBD
	Jumlah	54.516.324.616	

*Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024*

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau dan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut dilanjutkan dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau (Eselon II) dengan Eselon III dan dilanjutkan Perjanjian Kinerja antara Eselon III dengan Eselon IV.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan transportasi sesuai misi dalam Rencana Strategi Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategi yang berpengaruh terhadap pencapaian visi misi dan tujuan (goal) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Kerangka Pengukuran Kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan sebagai instrument acuan telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang terdapat dalam rencana kerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Riau memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen dan realisasi.

### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja dan capaian sasaran, dimana setiap capaian indikator kinerja dijelaskan dalam pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kinerja dan Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024.

Dalam rangka pencapaian Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Riau, pada Tahun 2024 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai melalui melalui 3 (tiga) program utama yang merupakan program wajib yang diproses untuk mencapai sasaran-sasaran sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi sebagaimana digolongkan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3. 1**  
Kategori keberhasilan pencapaian kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian
1	91 % - 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % - 90 %	Tinggi
3	66 % - 75 %	Sedang
4	51 % - 65 %	Rendah
5	- 50 %	Sangat Rendah

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Capaian Indikator Kinerja = -----

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Hasil sangat tinggi dan tinggi : pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil sedang : pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/ masih dibawah persyaratan Pengukuran capaian kinerja tahunan sebelumnya merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan OPD. Akuntabilitas kinerja OPD diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala OPD dengan Gubernur Riau. Dalam hal ini Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 2**  
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
1	Meningkatnya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	27.94	28.13	103.70%	Sangat tinggi
2	Meningkatnya Layanan Pelayaran	Indeks Layanan Pelayaran	53.02	53.74	100%	Sangat tinggi
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70.00	70.00	100%	Sangat tinggi -
Capaian rata-rata PD					101.85%	

*Sumber: Hasil Pengolahan Data.*

Indeks Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pelayaran adalah Ukuran kinerja dalam menyediakan kepuasan pengguna transportasi dari segi sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan dan pelayaran guna terciptanya transportasi yang handal, aman, nyaman dan selamat.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024 sebesar 101.852%, ini menunjukkan capaian kinerja telah melebihi 100%. Berdasarkan Skala Nilai Perangkat Kerja maka Capaian Kinerja yang diproleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau Sangat Tinggi. Berikut Penjabarannya :

- 1) Pada sasaran strategis I yaitu Indikator kinerja utama layanan LL AJ dengan target sebesar 27.94 Dinas Perhubungan Provinsi Riau mencapai nilai tersebut bahkan melebihi target sehingga capaian target 103.70% dengan kategori sangat tinggi.
- 2) Pada sasaran strategis II yaitu indikator kinerja utama layanan Pelayaran dengan target sebesar 53.02 Dinas Perhubungan Provinsi Riau mencapai nilai tersebut dengan capaian kinerja sebesar 100, %.
- 3) Pada sasaran III yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan target 70.00. Dinas Perhubungan Provinsi Riau mencapai nilai tersebut dengan capaian kinerja sebesar 100,00 %.

Penjelasan atas pencapaian kinerja pada masing-masing sasaran diuraikan sebagai berikut.

### **3.1.1 Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Riau**

#### **Sasaran I - Meningkatnya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Meningkatnya layanan lalu lintas dan angkutan jalan mengacu pada undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa,

Tujuan tersebut diatas dilaksanakan meliputi pengaturan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan
- ✓ Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan
- ✓ Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

#### **1. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja Tahun 2024**

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024 pada sasaran I Meningkatnya Layanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.3**  
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan  
Provinsi Riau tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
1	Meningkatnya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	27.94	28.13	103.70%	Sangat tinggi

*Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024*

Berdasarkan tabel 3.3 dapat diketahui hasil capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024 pada sasaran I yaitu Meningkatnya layanan lalu lintas dan angkutan jalan mencapai target, sebesar 103.70 % dari target yang telah ditetapkan.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Realisasi kinerja sasaran strategis I pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2020-2024 ini mengalami naik turun. Baik dibandingkan dari tahun sebelumnya maupun dibandingkan dengan target tahun berjalan mencapai 100 persen. Untuk lebih jelasnya dilakukan perbandingan data-data dari tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024 pada sasaran I Meningkatnya layanan lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3. 4**  
Perbandingan Capaian Realisasi Sasaran I dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaia Kinerja	Target	Realisas i	Capaian Kinerja	Targe t	Realisas i	Capaian Kinerja
2	3	4	5	6=(5/4) *100	7	8	9=(8/7 ) *100	10	11	9=(11/1 0)*100
Meningkatnya Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pelayaran	Indeks Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pelayaran	34,10	33,71	98,99						
Meningkatnya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				27.53	29.94	108.54	27.94	28.13	103.704

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024

Dengan melihat Tabel 3.4 diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Tahun 2024 terjadi penurunan dari Capaian Kinerja Tahun 2023

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

**Tabel 3. 5**

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Capaian Kinerja 2024
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
1	Meningkatnya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	27,94	28.13	103.70

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 yang dibandingkan antara realisasi dan target akhir Renstra sebesar 103.70%. Artinya capaian diatas 90 % sudah sangat tinggi.

#### **4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Dinas Perhubungan Provinsi Riau tidak dapat membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional dikarenakan pada bidang perhubungan tidak mempunyai Standar Nasional dalam pencapaian Kinerja.

#### **5. Analisis Penyebab Keberhasilan**

Target capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada Tahun 2024 pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Riau adalah sebesar 27.94 dan realisasinya hingga akhir tahun 2024 adalah sebesar 28.13, sehingga tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada Tahun 2024 adalah sebesar 103.70%. Hal ini meperlihatkan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Riau dinilai berhasil dalam pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Beberapa indikator keberhasilan Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam pencapaian kinerja pada Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Peningkatan layanan lalu lintas ruas jalan Provinsi, dimana pengumpulan data pergerakan orang dan barang terjadi persentase peningkatan rata-rata 0,663 orang dan barang dari sejumlah simpul pelabuhan, terminal dan bandara. Khusus pada Pelabuhan Penyeberangan layanan kepada masyarakat rute Dumai-Tanjung Kapal dari 15.56% naik menjadi 16.06%. Dari total semua faktor diatas maka pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 28.13% dari seluruh indikator.
- b. Penyusunan Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Persimpangan Ruas Jalan Provinsi di Kota Pekanbaru, dimana bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kinerja persimpangan sehingga dapat membuat rekomendasi penyelesaian masalah yang terjadi di persimpangan, mengurangi antrian kendaraan, dan meminimalisir titik konflik di persimpangan sehingga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas.

#### **6. Analisis Penyebab Kegagalan**

Secara lebih rinci permasalahan dan solusi dalam mencapai indikator kinerja Presentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan:

- a. Prasarana dan fasilitas keselamatan jalan di Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) kurang memadai;
- b. Kondisi eksisting geometrik jalan yang tidak sesuai dan adanya hazard (sumber potensi kerusakan atau situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang berdampak pada timbulnya kecelakaan yang dapat menyebabkan luka (injury);
- c. Sarana transportasi tidak sesuai standar keselamatan, diantaranya Over Dimensi Over Loading (ODOL);
- d. Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk angk penumpang umum belum maksimal angkutan .

## 7. Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Penyediaan kelengkapan prasarana dan fasilitas keselamatan jalan diantaranya rambu-rambu jalan, delineator, reflektor, marka, paku marka, dll;
- b. Pada kondisi geometrik jalan yang terlalu curam atau bergelombang, dipasang rambu-rambu peringatan. Sedangkan hazard yang bersifat tidak permanen dapat dilakukan kegiatan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan;
- c. Keselamatan dalam berkendaraan dan mengurangi jumlah kecelakaan salah satu faktor pentingnya adalah kendaraan yang laik jalan. Diantaranya dapat dilakukan pelaksanaan operasi angkutan penumpang umum dan barang kendaraan bermotor dijalan, guna pengawasan penggunaan angkutan umum dan barang yang melebihi kapasitas muatan maupun variasi karoseri yang tidak sesuai standar.

## Sasaran II - Meningkatnya Layanan Pelayaran

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024 pada sasaran II Meningkatnya Layanan Pelayaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3. 6**  
 Capaian Indikator Kinerja Utama  
 Dinas Perhubungan Provinsi Riau tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
1	Meningkatnya Layanan Pelayaran	Indeks Layanan Pelayaran	53.02	53.74	100.00%	Sangat tinggi

*Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024*

Berdasarkan tabel 3.6 dapat diketahui hasil capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024 pada sasaran II yaitu Meningkatnya layanan pelayaran mencapai target, sebesar 100.00 % dari target yang telah ditetapkan.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Realisasi kinerja sasaran strategis II pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2020-2024 ini mengalami Fluktuasi yang beragam diakibatkan adanya Covid-19 yang lalu. Untuk lebih jelasnya dilakukan perbandingan data-data dari tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024 pada sasaran II Meningkatnya layanan pelayaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3. 7**  
Perbandingan Capaian Realisasi Sasaran II dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9=(8/7)*100	10	11	9=(11/10)*100
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pelayaran	Indeks Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pelayaran	34,10	33,71	98,99						
2	Meningkatnya Layanan Pelayaran	Indeks Layanan Pelayaran				46.19	44.49	96.62	53.02	53.74	100.00

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024

Dengan melihat Tabel 3.7 diatas dapat di lihat bahwa Capaian Kinerja Tahun 2023 terjadi peningkatan dari Capaian Kinerja Tahun 2024.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

**Tabel 3. 8**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Capaian Kinerja 2024
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
i 1	Meningkatnya Layanan Pelayaran	Indeks Layanan Pelayaran	53.02	53.74	100,00%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dibandingkan antara realisasi dan target akhir Renstra sebesar 100,00%. Artinya capaian diatas 90 % sudah sangat tinggi.

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Dinas Perhubungan Provinsi Riau tidak dapat membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional dikarenakan pada bidang perhubungan tidak mempunyai Standar Nasional dalam pencapaian Kinerja.

### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Target capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada Tahun 2024 pada Rencana Strategis II Dinas Perhubungan Provinsi Riau adalah sebesar 53.02 dan realisasinya hingga akhir tahun 2024 adalah sebesar 53.74, sehingga tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada Tahun 2024 adalah sebesar 100.00%. Hal ini meperlihatkan bahwa Dinas

Perhubungan Provinsi Riau dinilai berhasil dalam pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Beberapa indikator keberhasilan Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam pencapaian kinerja pada Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pengembangan sistem transportasi dan integrasi antarmoda, dimana pembangunan dan pengembangan sistem transportasi sangat berperan penting dalam penataan sistem transportasi secara keseluruhan. Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi telah menyusun kajian - kajian transportasi baik itu untuk penataan maupun pembangunan dibidang transportasi, diantaranya :
  - a. Penyusunan Executive Summary Laporan Perencanaan Detail Engineering Design DED Gedung Kantor dan Terminal Pelabuhan Pengumpan Regional Mengkapan, dimana bertujuan untuk memberikan pelayanan transportasi guna meningkatkan aktifitas dan kenyamanan bagi para pengguna angkutan umum. Selain itu penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk memberikan pelayanan transportasi melalui peningkatan antarmoda guna meningkatkan pelayanan transportasi meliputi keselamatan, aksesibilitas, keterpaduan, teratur, tepat waktu, lancar, nyaman dan efisien (Tahun 2022).
  - b. Penyusunan Executive Summary Rencana Induk Pelabuhan Regional Mengkapan. Maksud dari penyusunan rencana induk Pelabuhan pengumpan regional mengkapan ini adalah sebagai upaya untuk menyediakan pedoman perencanaan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Mengkapan sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dilakukan secara terstruktur, menyeluruh dan tuntas mulai dari perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pembiayaan serta partisipasi masyarakat dalam proses pemeliharaan pelabuhan yang sudah terbentuk. Adapun tujuannya adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan penanganan Pelabuhan Mengkapan sehingga kegiatan pembangunan yang ada dapat optimal dalam pengoperasian Pelabuhan serta menjamin keselamatan pelayaran.

## 6. Analisis Penyebab Kegagalan

Permasalahan dan solusi dalam mencapai indikator kinerja Presentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Pelayaran:

Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- a. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi berkewenangan mengoperasikan Pelabuhan PengumpanRegional dan akhirnya penyerahan Pelabuhan Pengumpan Regional dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi sehingga diperlukan persiapan tim dari pemerintah provinsi terhadap Pelabuhan-pelabuhan yang akan diserahkan.

- b. Pengelolaan Perairan 0-12 mil merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur darigaris pantai kearah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- c. Kondisi Fasilitas Pelabuhan, kondisi eksisting Pelabuhan yang mengalami kerusakan sehingga tidak memberikan rasa aman untuk sandar/tambat kapal, turun naik penumpang dan bongkar muat barang di Pelabuhan/dermaga.

## 7. Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Menyampaikan usulan review KP 432 tahun 2017 tentang rencana induk Pelabuhan nasional kepada Kementerian Perhubungan dari Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/kota dan adanya hibah Pelabuhan pengumpan regional dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota,
- b. Menyusun dan menetapkan DLKR dan DLKP Pelabuhan pengumpan regional oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka pembangunan dan pengembangan Pelabuhan di Provinsi Riau;
- c. Menetapkan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir pulau-pulau kecil (RZWP3K).

### Sasaran III Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mencapai program menyangkut sasaran III dan indikator program yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan, dengan formulasi perhitungan

- Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan capaiannya berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Formulasi Perhitungan : Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan membandingkan target dan realisasi kinerja dalam mencapai tujuan. Peringkat kinerja Dinas Perhubungan diukur dari penilaian SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Riau . Adapun nilai SAKIP Dinas Perhubungan dengan nilai capaian sebesar 69.90 (B)

Sedangkan capaian hasil Nilai Peringkat Kinerja dari evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/Sub kegiatan capaian realisasi kinerja Dinas Perhubungan dengan katagori kinerja dalam skala Sangat Tinggi melebihi target yang direncanakan berarti Dinas Perhubungan dalam melaksanaan program/kegiatan/Sub kegiatan telah dilakukan secara terukur untuk meningkatkan kinerja dinas, dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud tranparansi dan melaporkan hasil kinerjanya kepada Pemerintah Daerah Riau (Gubernur) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan

ditayangkan melalui website dishub.riau.go.id sebagai pertanggungjawaban OPD untuk mewujudkan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informai dan dokumentasi untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas



## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Evaluasi kinerja IKU Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024 dengan membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

- Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024 dengan membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir sebagai berikut :



Untuk Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024 mendapat nilai 69.90 dengan predikat B (Baik) dengan capaian sebesar 99.86% lebih tinggi dari capaian Tahun 2023

### **3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra**

Dinas Perhubungan Provinsi Riau tidak dapat membandingkan kinerja sasaran III tahun ini dengan target Renstra dikarenakan nilai tersebut belum ada pada Renta Dinas Perhubungan Tahun 2019-2020

### **4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Dinas Perhubungan Provinsi Riau tidak dapat membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional dikarenakan pada bidang perhubungan tidak mempunyai Standar Nasional dalam pencapaian akuntabilitas kinerja


### **5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan**

Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Riau untuk mencapai keberhasilan atau mengantisipasi kegagalan serta solusi yang dilakukan, antara lain :

- Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja OPD dengan melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Reformasi Birokrasi (SAKIP & RB) yang merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud transparansi dan melaporkan hasil kinerjanya kepada Pemerintah Daerah Riau (Gubernur) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat dengan predikat B (Baik) dengan nilai 69.90.
- Permasalahan teknis yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Perhubungan sehingga diperlukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pelatihan untuk pencapaian keberhasilan kinerja OPD
- Solusi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam

mengatasi masalah tersebut dengan mengusulkan pembinaan, pendampingan dan pelatihan SDM serta penambahan SDM yang cakap sesuai dengan peta jabatan dan kompetensi (pendidikan, keahlian) untuk menuju breeding ASN/core values ASN BerAKHLAK.

### 3.1.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



**Gambar 3.1**  
Capaian Kinerja Dan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Riau  
Pada Tahun 2024

Pada Gambar 3.2 dapat kita lihat bahwa :

- 1 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Pada Tahun 2024 mencapai 101.852 %, dimana realisasi kinerja sebesar 40.93 sedangkan target kinerja sebesar 40.48
- 2 Capaian Anggaran Dinas Perhubungan pada tahun 2024 mencapai 87.53%, dengan pagu anggaran sebesar Rp.54.219.380.801,00- (Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 47.457.858.524,32- ( Empat Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Koma Tiga Piluh Dua Rupiah).

**Tabel 3. 9**  
Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja 2024	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=4-5
	Meningkatnya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Meningkatnya Layanan Pelayaran	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Indeks Layanan Pelayaran	101.85 %	87.53%	14.32%

Pada Tabel 3.9 dapat kita gambarkan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam melaksanakan Indikator Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pelayaran telah mencapai tingkat efesiensi sebesar 14.32%.

### 3.1.3 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dari Pencapaian Indikator Sasaran

**Tabel 3. 10**

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Dari Pencapaian Indikator Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	27.94%	28.13%	100,68%	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLA)	17.239.975.310,00	14.825.053.073	85,99%
						Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	10.406.203.660,00	10.313.944.510	99,11%
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Provinsi Riau	10.040.623.660,00	9.951.620.903	99,11%
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	365.580.000,00	362.323.607	99,11%
						Kegiatan Terminal Penumpang Tipe B	4.801.828.850,00	2.685.314.047	55,92%
						Pembangunan Terminal	4.801.828.850,00	2.685.314.047	55,92%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
						Penumpang Tipe B			
						Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.219.504.800,00	1.204.579.835	98,78%
						Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	131.034.800,00	122.870.600	93,77%
						Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	502.585.000,00	500.447.985	99,57%
						Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	585.885.000,00	581.261.250	99,21%
						Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	260.350.000,00	236.876.318	90,98%
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaran Koperasi	191.873.000,00	181.948.975,00	94,83%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
						Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi			
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	68.477.000,00	54.927.343	98,66%
						Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	189.263.000,00	186.731.363	98,66%
						Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	189.263.000,00	186.731.363	98,66%
						Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu	38.170.000,00	29.318.250	76,81%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
2	Meningkatnya Kinerja Layanan Pelayaran	Indeks Kinerja Layana Pelayara n	53,02%	53,74%	101,36%	Lintas(Andalalin)untuk Jalan Provinsi			
						Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	38.170.000,00	29.318.250	76,81%
						Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	324.655.000,00	168.288.750	51,84%
						Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	324.655.000,00	168.288.750	51,84%
						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.882.461.308,00	2.318.781.436,00	80,44%
						Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan	1.363.633.742,00	1.310.939.886,00	96,14%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
						Pengumpulan Regional Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Regional Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas	578.779.410,00  434.842.832,00  350.011.500,00  3.980.560.126,00  951.803.566,00  3.028.756.560,00	566.543.160,00  426.446.524  317.950.202  2.389.884.776  462.475.583  1.927.409.193	97,89%  98,07%  90,84%  60,04%  48,59%  63,64%

Dalam Tabel 3.10 Diatas diterangkan bahwa Program yang mendukung Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau ada 2 yaitu :

**I. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ).**

Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) yaitu Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan Target Kinerja sebesar 27.93% dan Capaian Kinerja sebesar 28.13%.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Jalan Provinsi
2. Kegiatan Terminal Tipe B
3. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi.
4. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
5. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi
6. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
7. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum dan Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

## **II. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**

Indikator Kinerja Program Pengelolaan Pelayaran yaitu Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Pelayaran. Dengan Target Kinerja sebesar 53.02% dan Capaian Kinerja sebesar 53.74%.

Target Kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra tahun 2019-2024 sesuai dengan pagu indikatif yang tertera pada Renstra telah tercapai namun ada 1 kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan yaitu Kegiatan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah sebesar Rp.30.000.000,-.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan Pelayaran adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional.
2. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
3. Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Regional Pengoperasian Pelabuhan pengumpulan regional.

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada Tahun 2024 mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp.54.219.380.801,00,- yang pada awalnya sebesar Rp.54.516.324616,00, Dengan realisasi keuangan sebesar Rp.47.547.858.524,32,- atau sebesar 87,53 %

Dimana dengan rincian sebagai berikut :

#### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.**

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan :

1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp.21.991.278.585,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.808.131.978,- (94,92%).

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan :

2.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 63.537.177,00- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.809.520,- (6,00%).

2.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 113.122.573,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 103.175.150,-( 91,21%).

2.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 312.624.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 312.576.000,- (99,96%).

2.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 154.265.544,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 78.943.934,- (51,17%).

2.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 560.621.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 490.975.756,-(87,58%).

3. Kegiatan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.

Dengan sub kegiatan :

3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.30.000.000,- dengan realisasi Rp.0.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Dengan sub kegiatan :
  - 4.1 Pengadaan Mebel dengan pagu anggaran sebesar Rp. 43.361.687,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.150.000,- (41,86%).
  - 4.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 352.022.910,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 349.240.000,- (99,21%).
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dengan sub kegiatan :
  - 5.1 Pengadaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.450.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.473.000,- (86,27%).
  - 5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 691.799.752,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 605.229.612,- (87,49%).
  - 5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.070.203.003,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.511.535.266,- (86,27%).
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Dengan sub Kegiatan:
  - 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 725.230.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 644.979.965,- (88,93%).
  - 6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 145.450.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 90.586.700,- (62,28%).
  - 6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 213.876.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.160.000,- (2.88%).

**b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).**

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi.

Dengan sub kegiatan :

1.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Provinsi Riau. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.040.623.660,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.951.620.903- (99,11%).

1.2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 365.580.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 362.323.607,- (99,11%).

2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B. Dengan sub kegiatan :

Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.801.828.850,00,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.685.314.047,- (55,92%).

3. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi. Dengan sub kegiatan :

3.1 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 131.034.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 122.870.600,- (93,77%).

3.2 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 502.585.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 500.447.985,- (99,57%).

3.3 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 585.885.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 581.261.250,- (99,21%).

4. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.

Dengan sub kegiatan :

4.1 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi kendaraan Bermotor Provinsi. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 191.873.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 181.948.975,- (94,83%).

4.2 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 68.477.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 54.927.343,-(80,21%).

5. Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan Yang Melampaui Batas 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi . Dengan Sub Kegiatan :  
Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 189.263.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 186.731.363,- (98,66%).
6. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi. Dengan Sub Kegiatan:  
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38.170.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.318.250,- (76,81%).
7. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi.

7.1 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(satu) Provinsi. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 324.655.504,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 160.288.750,- (51,84%).

**c. Program Pengelolaan Pelayaran.**

1. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional. Dengan sub kegiatan:
  - 1.1 Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 578.779.410,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 566.543.160,- (97,89%).
  - 1.2 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 434.842.832,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 426.446.524,- (98.07 %).
  - 1.3 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 350.011.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 317.950.202,- (90.84 %).
2. Kegiatan Pembangunan dan Penertiban Izin Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Dengan Sub Kegiatan :

- 2.1 Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Kegiatan tidak terlaksana. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 951.803.566,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 462.475.583,- (48.59 %).
  - 2.2 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.028.756.560,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.924.409.193,- (63.64 %).
3. Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional., Dengan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 567.024.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 545.365.967,- (96,18%).

## **UPT PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I**

### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

#### **1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dengan Sub Kegiatan:**

- 1.1** Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.735.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.928.400,- (29,45%)
- 1.2** Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.211.934,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.760.468,- (73,90%).
- 1.3** Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 289.488.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 281.202.000,- (97,14%).
- 1.4** Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.885.590,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.310.825,- (22,23%).
- 1.5** Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 188.520.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 176.497.000,- (93,62%).

#### **2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Dengan Sub Kegiatan :

- 2.1** Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.690.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.690.000,-(100%).
- 3.** Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

- 3.1** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 77.110.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 43.278.750,- (56,13%).
- 3.2** Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.040.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.450.000,- (15,27%).

## **II. Program Pengelolaan Pelayaran.**

1. Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Dengan sub kegiatan : Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.583.932.407,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.797.076.142,- (69,55%).

## **UPT PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II.**

### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.**

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dengan Sub Kegiatan:
  - 1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.713.715,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.326.000,- (98,03%)
  - 1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 69.074.193,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 66.155.600,- (95,77%).
  - 1.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 80.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 59.895.000 (74,13%).
  - 1.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.345.317,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.828.000,- (97,33%).
  - 1.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Denga pagu anggaran sebesar Rp. 230.040.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 215.456.250,- (93,66%).
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dengan Sub Kegiatan :
  - 2.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.340.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.340.000,-(100%).
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.  
Dengan Sub Kegiatan :

- 3.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 77.110.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 76.966.765,- (99,81%).
- 3.2 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 78.312.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 67.874.603,- (86,67%).

## **II. Program Pengelolaan Pelayaran.**

1. Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Dengan sub kegiatan:

Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.302.560.701,-, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.013.486.185 (87,45%).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan Umum**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Provinsi Riau terkait dengan penyelenggaraan pemerintah pada tahun 2024 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Perhubungan telah melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Riau, dengan target 40.48, dapat terealisasi sebesar 40.93 dengan capaian kinerja sebesar 101.852%.

Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau didukung oleh Program yang mendukung pencapaian Indikator Utama Dinas Perhubungan yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayaran.

#### **4.2 Langkah Strategis Yang Akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Untuk Meningkatkan Kinerja masa mendatang:**

##### **1. Pemenuhan Ketersediaan Fasilitas Sarana Dan Prasarana.**

Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, Guadrail, delineator, LPJU, dll) di Jalan Provinsi juga semakin meningkat, selain itu juga dilakukan pemeliharaan terhadap fasilitas perlengkapan jalan yang perlu diperbaiki atau pun dilakukan penggantian. Teknologi saat ini sangat berkembangan begitu cepat, system kinerja transportasi di dorong agar dapat melibatkan perkembangan teknologi dalam setiap penyelenggaraan baik pembangunan

Maupun system database, system informasi fasilitas perlengkapan jalan merupakan salah satu program dalam penyelesaian kegiatan yang berbasis teknologi, sehingga diharapkan ketercapaian ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik di Provinsi dapat terpenuhi dan tersaji dalam sebuah system informasi yang berbasis teknologi, yang bertujuan untuk menciptakan system lalu lintas yg keselamatan bagi pengguna jalan.

##### **2. Peningkatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi.**

Peningkatan kinerja ruas jalan dan persimpangan pada jaringan jalan provinsi terus dilaksanaan guna memberikan informasi terhadap kinerja dari ruas jalan dan

persimpangan tersebut, pelaksanaan survey kinerja ruas jalan diharapkan dapat ditingkatkan pada seluruh ruas jalan provinsi guna mengetahui dan sebagai bahan evaluasi dalam penentuan arah kebijakan dalam peningkatan kinerja ruas jalan dan persimpangan di provinsi riau, selain itu penyusunan dokumen kajian dan studi management rekayasa lalu lintas menjadi sebuah indicator dalam meningkatkan sebuah capaian dalam program ini, sehingga apa yang menjadi outcome dari hasil dokumen kajian dan studi yang disusun dapat memberikan arah kebijakan terhadap peningkatan layanan transportasi yang terintegrasi dan berkeselamatan. Untuk menciptakan apa yang menjadi tujuan tentunya Pengawasan dan Pengendalian pada ruas jalan provinsi terus ditingkatkan guna menciptakan transportasi yang aman, nyaman dan berkeselamatan sehingga apa yang menjadi target dalam penentuan persentase capaian program kegiatan bisa terealisasi sesuai dengan target capaian ditahun yang akan datang. Sinkronisasi terhadap lintas sectoral menjadi sebuah dasar dalam mencapai tujuan dari terciptanya transportasi yang aman, nyaman dan berkeselamatan, pelaksanaan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan menjadi bagian dalam strategi untuk menyelaraskan serta mengurai isu permasalahan transportasi pada jaringan ruas jalan provinsi sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai dengan koordinasi yang baik antar pemangku kebijakan di sektor transportasi.

### 3. Pembangunan Terminal Tipe B

Terminal merupakan simpul transportasi yang menjadi tempat asal dan tujuan dari sebuah pergerakan orang dan barang, peningkatan terhadap ketersedian simpul transportasi terminal terus di tingkatkan guna menciptakan layanan transportasi yang ter integrasi di wilayah Provinsi Riau.

### 4. Penata Kelolaan Kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas

Persetujuan rekomendasi kebijakan analisis dampak lalu lintas pada jaringan ruas jalan provinsi merupakan sebuah kebijakan yang diberikan pada pengelola atau pegembang di sebuah Kawasan, Kawasan yang di Kelola tentunya menimbulkan sebuah aktivitas pergerakan baik orang maupun barang, untuk mewujudkan system lalu lintas yang berkesinambungan tentunya perlu sebuah pengendalian dan pengawasan terhadap Kawasan atau area pengembangan agar system lalu lintas dapat menjadi baik. System informasi yang berbasis teknologi tentunya di perlukan untuk pengawasan dan pengendalian terhadap tata Kelola kebijakan yang di keluarkan sehingga apa yang menjadi tujuan dapat terkelola dengan baik dan memberikan pelayanan yang terukur bagi masyarakat.

5. Pengembangan Angkutan perkotaan untuk angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 Kab/kota dalam provinsi.

Untuk menciptakan sebuah system transportasi yang terintegrasi tentunya diperlukan sebuah roadmap pengembangan system transportasi tersebut, penyusunan dokumen teknis kajian pengembangan transportasi Algomerasi merupakan sebuah rancangan Kebijakan untuk mencapai sebuah system layanan transportasi yang terintegrasi di provinsi riau baik indikasi program saat ini maupun indikasi program di tahun mendatang sehingga apa yang menjadi rencana dalam sebuah pengembangan dapat tertata dengan baik dan terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan di tahun mendatang.

6. Pengendalian dan Pengawasan terhadap ketersedian angkutan umum.

Pengendalian pergerakan orang pada pelaksanaan peringatan hari besar tentunya menjadi sebuah indicator kinerja bagi Dinas perhubungan Provinsi Riau, peningkatan pada titik dan ruas jalan provinsi yang menjadi focus pengendalian dan pengawasan terus ditingkatkan di tiap tahun agar tercipatanya transportasi yang aman, nyaman dan berkeselamatan. Selain pergerakan orang dan barang operator menjadi pemyedia jasa angkutan juga menjadi sasaran indicator kinerja baik dari sisi teknis dan admnistrasi dari para operator angkutan. Audit dan inspeksi terhadap operator angkutan umum merupakan sebuah program kegiatan yang diharapkan nanti dapat memberikan nilai positif dari kinerja layanan angkutan umum yang ada di Provinsi Riau.

7. Pemenuhan Pemeliharaan dan Pembangunan Dermaga Penyeberangan.

Infrastruktur transportasi merupakan sebuah bagian vital dalam sebuah penyelengaraan transportasi, pembangunan dermaga merupakan sebuah program strategis yan terus dilakukan secara berkesinambungan agar konektivitas dan aksebilitas transportasi dapat tersedia dengan baik. Selain itu pemeliharaan terhadap dermaga juga menjadi bagian yang terpenting dalam menyediakan fasilitas prasarana perhubungan, sehingga dermaga – dermaga yang menjadi kewenangan provinsi dapat memberikan feedback yang baik bagi para pengguna jasa transportasi. Penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran tentunya juga menjadi indikasi program agar tercipatanya angkutan laut yang aman, nyaman dan berkeselamatan.

8. Penyediaan Dokumen Teknis penetapan rencana induk/ DLKR-DLKp serta Dokumen Kajian Lingkungan.

Untuk meningkatkan kinerja pada Pelabuhan laut yang menjadi kewenangan

provinsi tentunya diperlukan sebuah rumusan kebijakan teknis yang tertuang dalam Dokumen rencana induk / dokumen DLKR/DLKp pada sebuah wilayah kerja Pelabuhan. Tujuan dari pelaksanaan perumusan kebijakan ini tentunya digunakan untuk pengoperasionalan, perencanaan, dan pengembangan pada wilayah kerja Pelabuhan laut yang menjadi kewenangan provinsi riau agar seluruh rencana dan program serta yang menjadi kewenangan dapat terealisasi dengan baik

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024 kami buat. Kami menyadari bahwa LKjIP Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024 ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penyusunan LKjIP di masa yang akan datang.

## LAMPIRAN

### 1. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)



## 2. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Warning Light




### 3. Pembangunan Gedung Terminal Tipe B Pelabuhan Mengkapan Tahap 1



#### 4. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Perlengkapan Jalan



## 5. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya



## 6. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Tiang F



## 7. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Goes to School





# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jend. Sudirman 474 Pekanbaru Telp. (0761) 34245-33992 Fax. (0761) 21850  
Email : [dinasperhubungan@riau.go.id](mailto:dinasperhubungan@riau.go.id) Website : [www.dishub.riau.go.id](http://www.dishub.riau.go.id) Kode Pos 28126



Pekanbaru, 31 Juli 2023

Nomor : 050 / DPHB - SEK.1.1 / 1693  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Perubahan Target Kinerja  
Pemerintah Provinsi Riau

Yth. Kepada  
**BAPPEDALITBANG**  
**PROVINSI RIAU**

Di -  
Tempat

Menindaklanjuti hasil workshop perbaikan dokumen SAKIP Provinsi dan Perangkat daerah pada tanggal 31 Mei 2023 tentang Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Riau, bersama ini terlampir disampaikan perubahan target kinerja Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2023 dan 2024 terkait Persentase Peningkatan Pergerakan Orang/Barang melalui Terminal/ Dermaga/Bandara Pertahun serta Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Lampiran I : Perubahan Target Kinerja  
 Nomor :  
 Tanggal : 31 Juli 2023

**PERUBAHAN TARGET KINERJA  
 PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Tahun 2023	Tahun 2024
2.1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pelayanan Transportasi	Persentase Peningkatan Pergerakan Orang/Barang melalui Terminal/Dermaga/Bandara Pertahun	$\frac{\text{Pergerakan Orang/Barang}(n) - \text{Pergerakan Orang/Barang}(n - 1)}{\text{Pergerakan Orang/Barang}(n - 1)} \times 100\%$	1.19%	1.46%

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Layanan Transportasi	Meningkatnya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	$Rata - Rata \% Peningkatan Faktor Muat Angkutan Penumpang Umum dan \% Pemenuhan Prasarana Lalu Lintas Jalan$	27,53%	27,94%
		Meningkatnya Layanan Pelayaran	Indeks Layanan Pelayaran	$Rata - Rata \% Persentase Peningkatan Faktor Muat Angkutan Pelayaran dan \% Pemenuhan Prasarana Pelabuhan$	46,19%	53,02%



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDI YANTO, SH, MH**  
Jabatan : **KEPALA DINAS**  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **S. F. HARIYANTO**  
Jabatan : **Pj GUBERNUR RIAU**  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Maret 2024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU**

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
			(4)
1	Meningkatnya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	30,00
2	Meningkatnya Layanan Pelayaran	Indeks Layanan Pelayaran	53,02
3	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Skor Perangkat Daerah	70,00

Program	Anggaran (Rp)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Riau	30.186.722.966,00
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	17.667.122.260,00
3. Program Pengelolaan Pelayaran	6.662.479.390,00
	<b>54.516.324.616,00</b>



Pekanbaru, Maret 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI RIAU**

**ANDI YANTO, SH, MH**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19740728 200212 1 002**